



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SURAKARTA**

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920  
E-mail : [rsjdsurakarta@jatengprov.go.id](mailto:rsjdsurakarta@jatengprov.go.id) Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 188/ 4220.2 /11/ 2020

TENTANG  
KAPASITAS TEMPAT TIDUR PASIEN, STANDAR KELAS DAN  
KRITERIA PENGGUNAAN RUANG RAWAT INAP  
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

**PEJABAT PELAKSANA TUGAS DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelayanan pada unit kerja ruang rawat inap, telah ditetapkan Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/1857.2/04/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Kapasitas Tempat Tidur Pasien, Standar Kelas, dan Kriteria Penggunaan Ruang Rawat Inap RS. Jiwa Daerah Surakarta;
- b. bahwa dengan adanya penambahan jenis pelayanan dan perubahan penggunaan ruang rawat inap pada RS. Jiwa Daerah Surakarta, maka Keputusan Direktur sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditinjau kembali dan dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan kembali Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta tentang Kapasitas Tempat Tidur Pasien, Standar Kelas dan Kriteria Penggunaan Ruang Rawat Inap pada RS. Jiwa Daerah Surakarta;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
  7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.1/521/2020 tanggal 01 Nopember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Kapasitas Tempat Tidur Pasien, Standar Kelas dan Kriteria Penggunaan Ruang Rawat Inap pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : ..... (2)

- KEDUA : Terhitung sejak berlakunya keputusan ini, maka keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah Nomor : 188/1857.2/04/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Kapasitas Tempat Tidur Pasien, Standar Kelas dan Kriteria Penggunaan Ruang Rawat Inap RS. Jiwa Daerah Surakarta **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURAKARTA  
PADA TANGGAL : 02 NOPEMBER 2020

✓ Dit. DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS



**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Direktur Administrasi di RSJD Surakarta;
2. Wakil Direktur Pelayanan Medis di RSJD Surakarta;
3. Kepala Bagian Umum di RSJD Surakarta;
4. Para Kepala Bidang terkait di RSJD Surakarta;
5. Para Kepala Seksi terkait di RSJD Surakarta;
6. Para Kepala Instalasi terkait di RSJD Surakarta;
7. Para Kepala Ruang Rawat Inap di RSJD Surakarta;
8. Kordinator Unit Kerja SIM-RS di RSJD Surakarta;
9. Pertinggal;

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 188/ 4220.2 /11/2020

TANGGAL : 02 NOPEMBER 2020

**KAPASITAS TEMPAT TIDUR PASIEN, STANDAR KELAS DAN KRITERIA PENGGUNAAN**  
**RUANG RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**

NO	NAMA RUANG	STANDAR KELAS (VIP, I, II, III)	JUMLAH TEMPAT TIDUR KESELURUHAN	JUMLAH TEMPAT TIDUR BAGI PESERTA JKN-KIS *)	KRITERIA PENGGUNAAN
1	Bisma	VVIP	2	2	Ruang Perawatan paripurna (psikiatri, Geriatri, GMO, anak dan remaja) dengan Komorbid Fisik untuk pasien laki-laki dan perempuan kelas VVIP, VIP dan Kelas I
		VIP	3	3	
		I	4	4	
2	Kresna	COVID-19	8	8	RUANG ISOLASI TANPA TEKANAN NEGATIF
3	Dewi Kunthi	COVID-19	5	5	RUANG ISOLASI TANPA TEKANAN NEGATIF
4	Wisanggeni	I	3	3	Ruang Perawatan pasien (psikiatri, Geriatri, GMO, anak dan remaja ) untuk kelas I, II dan III dengan Komorbid Fisik untuk pasien laki-laki dan perempuan.
		II	4	4	
		III	12	12	
5	Puntadewa	I	1	1	Ruang Perawatan pasien Acut laki-laki
		II	4	4	
		III	15	15	
6	Sumbadra	I	1	1	Ruang Perawatan pasien Acut perempuan
		II	4	4	
		III	16	16	

NO	NAMA RUANG	STANDAR KELAS (VIP, I, II, III)	JUMLAH TEMPAT TIDUR KESELURUHAN	JUMLAH TEMPAT TIDUR BAGI PESERTA JKN-KIS *)	KRITERIA PENGGUNAAN
7	Samba	COVID-19	1	1	RUANG ICU TEKANAN NEGATIF TANPA VENTILATOR
		COVID-19	3	3	RUANG ISOLASI TEKANAN NEGATIF
		COVID-19	3	3	RUANG ISOLASI TANPA TEKANAN NEGATIF
8	Arjuna	-	0	0	
9	Abimanyu	III	32	32	Ruang Perawatan Sub Acut Laki-laki untuk pasien Dewasa, kelas III
10	Sena	III	32	32	Ruang Perawatan Sub Acut Laki-laki untuk pasien Dewasa, kelas III
11	Larasati	II	5	5	Ruang Perawatan Sub Acut Perempuan untuk pasien Dewasa, Arema/ GMO, kelas II dan III
		III	23	23	
12	Nakula	III	32	32	Ruang Perawatan Sub Acut Laki-laki untuk pasien Dewasa, kelas III
13	Sadewa	II	2	2	Ruang Perawatan Sub Acut Laki-laki untuk pasien Dewasa, Geriatri (GMO Geriatri) kelas II dan III
		III	26	26	



NO	NAMA RUANG	STANDAR KELAS (VIP, I, II, III)	JUMLAH TEMPAT TIDUR KESELURUHAN	JUMLAH TEMPAT TIDUR BAGI PESERTA JKN-KIS *)	KRITERIA PENGUNAAN
14	Srikandi	II	2	2	Ruang Perawatan Sub Acut Perempuan untuk pasien Dewasa, Geriatri (GMO Geriatri) kelas II dan III
		III	26	26	
15	Gatokaca	II	12	12	Ruang Perawatan Sub Acut Laki-laki untuk pasien Dewasa, Arema/ GMO kelas II dan III
		III	16	16	
16	Drupadi	-	-	-	
	JUMLAH		297	297	

Pit. Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta  
Provinsi Jawa Tengah  
Wakil Direktur Pelayanan Medis

